



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN KMK 434/KMK.04/1999

(KMK 434/KMK.04/1999 dicabut PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 238 s.d. Pasal 240 PMK 81 Tahun 2024)

Pemotongan PPh Pasal 26 atas
Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh
WPLN Selain BUT atas Penghasilan
Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 434/KMK.04/1999

PEMOTONGAN PPh PASAL 26 PENJUALAN SAHAM OLEH WPLN SELAIN BUT

**Pemotong/
Pemungut**



Pembeli

**sebelumnya: pembeli yang
ditunjuk sebagai pemotong.*



Perseroan

dalam hal pembeli adalah
WPLN.

Objek

Penghasilan berupa keuntungan
dari penjualan saham oleh WPLN.

Tarif

dipotong PPh Pasal 26 sebesar:
**20% dari perkiraan penghasilan
neto dan bersifat final.**

Perkiraan penghasilan netto:
25% dari harga jual.

***Mengacu P3B apabila
terdapat P3B dengan
Indonesia.**

✓ Tanggal Setor:
15 Bulan Berikutnya. **NEW**
Sebelumnya tgl 10 bln berikutnya.

✓ Tanggal Lapor:
20 Bulan Berikutnya.

✓ Perseroan mencatat akta
pemindahan hak atas saham
setelah WPLN menyerahkan
**salinan bukti
potong/pungut** sebagai
bukti pelunasan PPh. **NEW**
*Sebelumnya harus menyerahkan fotokopi
bukti potong/pungut dengan
menunjukkan aslinya.*

✓ Sanksi pemotong/pemungut
sesuai ketentuan perpajakan.